



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor XX/Pdt.G/2011/PA Bpp., tanggal 03 Januari 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2002, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan selatan dengan nomor pencatatan XXX/XX/XXX/2002 tanggal 20 April 2002.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan dan telah membina rumah tangga bersama selama 8 tahun dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama, ANAK I dan ANAK II.
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2004 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah, termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa izin pemohon, ternyata termohon pergi berjalan dengan laki-laki lain, dan pemohon mengetahuinya dari laporan tetangga pemohon, termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PIL, yakni antara termohon dengan laki-laki tersebut sering terlihat berkirim sms mesra, bahkan isteri PIL telah melaporkan hal tersebut kepada pemohon bahwa termohon sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah termohon pada waktu pemohon bekerja, setelah pemohon mengetahui hal tersebut, pemohon kemudian melaporkan perselingkuhan tersebut ke polisi dan hal tersebut dibenarkan oleh polisi berdasarkan pengakuan dari termohon, dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, ditandai dengan perginya termohon dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua termohon, dan selama berpisah komunikasi pemohon dengan termohon tidak baik.
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon dengan menasehati pemohon dengan menganjurkan pemohon kembali hidup rukun bersama termohon, namun termohon tidak mau lagi rukun bersama termohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa; fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan nomor XXX/XX/XX/2002 tanggal 20 April 2002.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dicocoknya dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan identitas saksi telah terdapat dalam berita acara persidangan, dan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, SAKSI I menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, serta mengetahui pemohon dan termohon adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri;

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah lebih kurang lima bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon rumah tangga mereka tidak harmonis dan telah berpisah, dikarenakan termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dengan termohon dan tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, serta mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan mereka telah berpisah lebih kurang lima bulan.
- Bahwa penyebab pemohon dengan termohon rumah tangga mereka tidak harmonis dan telah berpisah, dikarenakan termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan telah dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dengan termohon dan tidak berhasil.

Menimbang, bawa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya pemohon telah memohon dijatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti produk P dan dua orang saksi, harus dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 16 April 2002.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkara dan perselisihan dan telah berpisah karena termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, dan pada bulan Oktober tahun 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang pemohon dengan termohon berpisah dan tidak pernah lagi berkumpul, dengan demikian permohonan pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi bagi suami isteri tersebut (pemohon dan termohon) hal ini tidak dapat diwujudkan karena telah pemohon telah mencari pasangan masing-masing akibat dari rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Umar Muchlis. Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H. Muh. Amir, SH., Hakim- Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Wanjofrizal

Drs. Umar Muchlis.

ttd

Drs.H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hairiah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h

Rp. 441.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ttd.

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)